

ABSTRAK

Terjadi peningkatan kasus perdagangan perempuan di Indonesia pada periode 2020 hingga 2023, meskipun Indonesia merupakan negara pihak dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Penulisan ini menggunakan teori Transnational Legal Process (TLP) oleh Harold Koh untuk menganalisis bagaimana norma internasional seperti CEDAW diinternalisasi ke dalam sistem hukum dan praktik nasional suatu negara. Berdasarkan analisis, ditemukan bahwa Indonesia masih menghadapi sejumlah hambatan dalam menerapkan CEDAW untuk menanggulangi perdagangan perempuan. Hambatan tersebut meliputi tidak sinkronnya laporan implementasi CEDAW dengan kondisi nyata di lapangan, kurangnya tindak lanjut konkret terhadap rekomendasi dari Komite CEDAW, serta lemahnya proses internalisasi norma-norma anti-perdagangan perempuan sebagaimana diatur dalam CEDAW ke dalam hukum dan kebijakan nasional maupun daerah. Penelitian ini menekankan bahwa penerapan CEDAW dalam upaya pemberantasan perdagangan perempuan harus dimulai dari pemahaman yang utuh terhadap nilai dan ketentuan konvensi ini oleh para pemangku kepentingan. Selain itu, laporan CEDAW harus mencerminkan kondisi aktual di lapangan agar menjadi alat evaluasi yang akurat, serta norma-norma CEDAW harus diterapkan secara konsisten dari tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat. Dengan demikian, implementasi CEDAW dapat berjalan secara menyeluruh dan efektif dalam mengatasi perdagangan perempuan di Indonesia.

Kata Kunci: CEDAW, perdagangan perempuan, implementasi, Indonesia

ABSTRACT

There are rising cases of women trafficking in Indonesia during the period of 2020 to 2023, despite Indonesia being a State Party to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW). This research adopts the Transnational Legal Process (TLP) theory by Harold Koh to analyze how international norms such as CEDAW are internalized into national legal systems and practices. The findings reveal that Indonesia continues to face several obstacles in implementing CEDAW to combat women trafficking. These obstacles include discrepancies between Indonesia's CEDAW reports and the actual conditions on the ground, lack of concrete follow-up actions on recommendations from the CEDAW Committee, and weak internalization of anti-trafficking norms as stipulated in CEDAW into national and local laws and policies. This study emphasizes that good implementation of CEDAW in eradicating women trafficking must begin with a comprehensive understanding of the Convention's values and provisions by all stakeholders. Furthermore, CEDAW reports should accurately reflect real conditions to serve as a valid evaluation tool, and its norms must be consistently enforced from the national government level down to local governments and communities. Therefore, the implementation of CEDAW can be comprehensive and effective in addressing the issue of women trafficking in Indonesia.

Keywords: *CEDAW, trafficking in women, implementation, Indonesia*